

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Masalah perpajakan di pemerintahan indonesia pada umumnya dimulai dari permasalahan rendahnya penerimaan pajak yang di sebabkan minimnya kesadaran maupun pengetahuan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak sehingga timbul terjadinya tindakan penyalahgunaan maupun penyimpangan pajak (Republika.co.id, 2016). Pemahaman pajak yakni iuran wajib berdasarkan undang-undang kepada negara yang sifatnya memaksa dengan imbalan yang tidak dapat secara langsung dirasakan oleh orang pribadi maupun badan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Pratana, Eddy dan Putri, 2017). Munculnya permasalahan demi permasalahan juga dapat disebabkan karena imbalan yang tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Pratana, Eddy dan Putri (2017) pajak bagi perusahaan dianggap sebagaai beban yang mengurangi penerimaan perusahaan sehingga perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi beban pajak seperti yang terjadi pada perusahaan IKEA Komisioner Kompetisi Uni Eropa berhasil menyelidiki IKEA yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak dengan cara perusahaan mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke anak perusahaan yang memiliki tarif pajak yang rendah dengan kurun waktu yang cukup lama yakni dari tahun 2009 hingga 2014 (Forum pajak, 2016).

Fenomena ini secara langsung dianggap illegal karena sebuah perusahaan dapat memotong kewajiban pajaknya sendiri serta memanfaatkan ketentuan pajak untuk mengalihkan uang beserta keuntungan dengan tujuan untuk penghindaran pajak perusahaan (*DDTC News*, 2017). Peristiwa perusahaan industri furnitur rumah tangga dan kantor ini menunjukkan bahwa masih banyak badan atau orang pribadi yang kurang patuh terhadap aturan perpajakan. Namun fenomena ini hanya untuk semakin menguatkan bahwa pandangan pajak terutama bagi wajib pajak badan adalah sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan mencari cara mengecilkan biaya pajak.

Menurut Pratana, Eddy, Rini dan Putri (2016) alasan perusahaan atau badan kerap melakukan penghindaran pajak dengan cara mencari celah dalam aturan perpajakan yakni, adanya anggapan bahwa pajak adalah beban perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan tanpa merasakan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Kondisi ini memberikan dampak perusahaan untuk menghindari beban pajak perusahaan atau semakin gencar mencari celah agar dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Sehingga perusahaan akan menjadi terlihat agresif dalam menyikapi beban pajak penghasilan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan pengurangan laba kena pajak menggunakan cara *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun *tax evasion* (penggelapan pajak) (Frank dkk, 2009). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan tindakan dimana wajib pajak secara sengaja mengatur pajak perusahaan mereka agar terhindar dari pengenaan pajak. Adanya tindakan pengurangan beban pajak dengan *tax avoidance* masih dianggap legal, sedangkan aksi pengurangan pajak dengan cara *tax evasion* dianggap illegal. *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan tindakan sengaja yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan pajak mereka dimana aksi tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku.

Pamahaman berdasarkan Jensen dan Meckling(1976) masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan tujuan atau kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Perusahaan pasti memiliki struktur kepemilikan atas perusahaan tersebut. Namun, jika dalam suatu perusahaan pemegang saham pengendali juga menduduki sebagai manajer maka masalah keagenan beralih menjadi pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali (Pratana, Eddy, Rini dan Sarry, 2016).

Dapat dikatakan sebagai pemegang saham pengendali jika memiliki hak suara atas arus kas perusahaan dan persentase kepemilikannya lebih dari lima puluh persen dari seluruh saham yang disetor penuh. Maka pemegang saham memiliki pengaruh atas kebijakan operasi perusahaan melalui manajer sehingga memiliki peluang atas pengambilalihan kuasa dengan mengatur transaksi-transaksi bertujuan penghindaran pajak dan memindahkan manfaat pajak ke

perusahaan lain milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya kepada pemegang saham non-pengendali (Pratana, Eddy, Rini dan Sarry, 2016). Sehingga pemegang saham non-pengendali merasa dirugikan dari kebijakan perusahaan dengan adanya pembagian laba yang seharusnya diterima oleh saham minoritas tetapi telah dirasakan terlebih dahulu oleh saham mayoritas.

Masalah keagenan tersebut sering ditemukan pada perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi atau perusahaan keluarga. Sehingga peluang untuk melakukan skema transaksi keuangan dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan hubungan istimewa (Chen dkk., 2010). Untuk mengurangi masalah keagenan, tindakan pajak agresif perusahaan, tindakan *asymmetric information* antara pihak internal perusahaan dan eksternal serta mengurangi tindakan oportunistik pada manajer, maka perlu adanya sistem pengelolaan yang efektif dan efisien (Pratana, Eddy dan Putri, 2017).

Tindakan pajak agresif dan masalah keagenan dalam kepemilikan pengendali dapat dikurangi dengan adanya tata kelola perusahaan atau *corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan dalam perusahaan, seperti Dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Dewan komisaris dalam perusahaan biasanya terdiri dari komisaris utama atau presiden komisaris, komisaris dan komisaris independen. Pihak komisaris independen ini bukan dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham utama, dewan direksi, maupun dewan komisaris lainnya. dengan adanya dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi perusahaan secara selektif serta melindungi dan menggantikan pengawasan dari pihak saham minoritas atau saham non-pengendali didalam perusahaan terutama dalam tingkat kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan dan pengolahan laporan keuangan yang baik.

Wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Semakin rendah nilai PKP maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara juga kecil. Peraturan-peraturan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak merupakan peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak,

karena dinilai masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya adalah komite audit. Komite audit merupakan bagian dari anggota dewan komisaris dan tidak memiliki ikatan apapun pada perusahaan serta berasal dari luar perusahaan yang memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.55/POJK.04/2015). Melakukan penyelidikan atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan adalah tugas dan tanggung jawab komite audit termasuk melakukan pengawasan sejauh mana perusahaan telah menaati peraturan atau kebijakan yang telah dibuat. Pratana, Eddy, Rini dan Sarry (2016) menjelaskan manajer juga sering memanfaatkan beberapa keputusan maupun peraturan terkait penyusunan laporan keuangan, misal manajemen laba.

Secara tidak langsung, manajemen laba adalah tindakan yang mengubah transaksi, akun-akun termasuk angka yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga memberikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi kinerja perusahaan sebenarnya. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan baik pemegang saham pengendali dengan manajer maupun dengan pemegang saham non-pengendali, mengurangi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer serta meningkatkan kepatuhan perusahaan atas laporan keuangan yang telah dibuat terutama kepatuhan pada peraturan pajak.

Beberapa pendapat peneliti terdahulu telah menjelaskan kepemilikan pengendali menjadi salah satu yang mempengaruhi dalam keputusan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Pratana, Eddy, Rini dan Putri (2016) menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwa kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif diuji dengan menggunakan ETR, CETR, BTM_MP dan BTM_DD. Berbeda dengan hasil penelitian Pratana, Eddy dan Putri (2017) bahwa semakin tinggi kepemilikan saham terkonsentrasi maka akan semakin rendah tindakan agresivitas pajak artinya kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Kepemilikan terkonsentrasi menganggap bahwa tindakan agresivitas

pajak merupakan tindakan yang berisi atau memiliki dampak beban yang dibayarkan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih besar.

Penelitian terdahulu selanjutnya menjelaskan hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian Junilla dan Yenni (2014) bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya dewan komisaris hanya sebagai pihak eksternal dan pelengkap ketentuan formalitas. Berbeda dengan hasil penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Artinya semakin meningkat proporsi komisaris independen maka tindakan pajak agresif yang dilakukan juga semakin tinggi.

Hasil penelitian Amril, Puspa dan Fauziati (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Artinya Semakin besar rasio komisaris independen maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya agresivitas pajak perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Pratana, Eddy, Rini dan Putri (2016) menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi CETR. Ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin menambah motivasi tindakan agresivitas pajak demi kepentingan investor.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya yaitu komite audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam pengawasan penyusunan laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengendalian internal perusahaan yang baik (KNKG, 2006). Fahriani dan Priyadi (2016) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Pratana, Eddy, Rini dan Putri (2016) bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif diukur dengan BTDD, artinya bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin tinggi tindakan pajak agresif. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan kemungkinan juga ikut melakukan tindakan pajak agresif.

Objek penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2017 sebagai objek penelitian. Karena periode tersebut mengandung data terbaru dan relevan sehingga mewakili keadaan ekonomi sekarang serta dapat membandingkan dengan beberapa periode untuk mendukung analisis. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi karena yang pertama perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Alasan lainnya karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki produksi yang berkesinambungan sehingga diperlukan pengelolaan modal dan aktiva yang baik sehingga menghasilkan profit yang besar untuk memberikan kembalian investasi yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian ini akan menguji dan menganalisis tentang pengaruh kepemilikan pengendali dan mekanisme corporate governance terhadap agresivitas pajak. Dengan variabel independen kepemilikan pengendali dan mekanisme corporate governance yakni dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit serta menggunakan variabel dependen yaitu agresivitas pajak

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan pengendali berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada suatu perusahaan?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada suatu perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bahwa:

1. Kepemilikan pengendali yang berpengaruh dengan agresivitas pajak.

2. Mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis, pada akhir penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan kepada perusahaan mengenai pengaruh adanya *corporate governance* dalam melakukan pengawasan perusahaan. Selain itu penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang tepat kepada manajemen perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu serta memberikan wawasan dalam bidang perpajakan terkait dengan pengaruh kepemilikan pengendali dan mekanisme *corporate governance* seperti dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi, dan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta yang terakhir teknik analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.